



PUTUSAN

Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Chandra Kirana Saputra Bin Trisna Effendi Saputra;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Taman Cileungsi Raya No. 14 Cipenjo Kec. Cileungsi
Bogor Jawa Barat dan Duta Mekar Asri Blok F.4/7 Rt. 007
Rw. 015 Kel. Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Chandra Kirana Saputra Bin Trisna Effendi Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA KIRANA SAPUTRA Bin TRISNA EFFENDI SAPUTRA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh dokumen elektronik”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit CPU merk DAZUMBA warna Hitam Hijau.
 - 1 (satu) unit CPU merk ALCATROZ warna Hitam.
 - 1 (satu) unit CPU merk SIMBADA warna Hitam.
(dikembalikan kepada saksi RICKY ZULKIFLI, SE selaku pemilik Warnet Kino Net)
 - 1 (satu) buah Handphone Huawei Nova 3i warna Biru IMEI 864188045003688.
 - 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 081317999902.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) lembar Print Out tampilan Website sitepak.bekasikab.go.id.
 - 1 (satu) lembar Print Out tampilan akun Gadiz pada situs online Raidforums.
 - 1 (satu) buah Akun email andranaomi196@gmail.com.
 - 1 (satu) buah Akun email ndrczlz@outlook.jp.
 - 1 (satu) buah Akun email digitalmarketing.happyplay@gmail.com.
 - 1 (satu) buah Akun email kotakamal@outlook.jp.
 - 1 (satu) buah Akun dengan nama akun GadiZ.

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr



(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **CHANDRA KIRANA SAPUTRA Bin TRISNA EFFENDY SAPUTRA**, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu masih dalam bulan Mei 2021, bertempat di Kino Net Jalan Camat Enjan Cileungsi Bogor Jawa Barat, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagian besar saksi-saksi berada di Kabupaten Bekasi dan Terdakwa ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, maka Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses computer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa CHANDRA KIRANA SAPUTRA Bin TRISNA EFFENDY SAPUTRA bertempat dirumahnya di Jalan Taman Cileungsi Raya No. 14 Cipenjo Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat membaca berita tentang adanya penjualan data-data NIK dan Kartu Keluarga di Raidforum seluruh Indonesia, hal tersebut membuat timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara mencoba melakukan hal yang sama, lalu Terdakwa segera berangkat menuju ke sebuah Warinet Kino Net yang beralamat di Jalan Camat Enjan Cileungsi Bogor Jawa Barat, dimana Terdakwa dengan menggunakan computer mulai mengakses computer terlebih dahulu mendaftar sebagai user baru menggunakan NIK yang ditemukan Terdakwa dari hasil di pencarian google, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak serta melawan hukum masuk ke website Disdukcapil Bekasi Kabupaten <http://sitepak.bekasikab.go.id>, dimana Terdakwa melihat tampilan menu didalam website Disdukcapil Bekasi Kabupaten terdapat menu kolom upload file Akte Kelahiran atau KTP, kemudian pada kolom upload file Akte Kelahiran atau KTP, lalu Terdakwa tanpa seijin Disdukcapil Bekasi Kabupaten memasukan file berjenis PHP (Hypertext Preprocessor) yaitu bahwa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web, dimana file tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan Terdakwa dari website www.github.com dan setelah Terdakwa memasukkan file PHP tersebut pada menu kolom file Akte Kelahiran atau KTP, hingga Terdakwa berhasil masuk ke file manager Disdukcapil Bekasi Kabupaten, dimana pada tampilan file manager Disdukcapil Bekasi Kabupaten tersebut Terdakwa berhasil mendapatkan akses ke database untuk login ke PHP My Admin menggunakan unsemane : SIAK_OFF lalu Terdakwa berhasil masuk ke PHP My Admin, dan Terdakwa tanpa seizin maupun sepengetahuan dari Disdukcapil Bekasi Kabupaten segera mengambil data-data NIK dan Kartu Keluarga berupa file CSV (file teks biasa yang berisi daftar data) sebanyak 2.339.060 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh) dengan cara mendownload semua data NIK dan Kartu Keluarga, setelah Terdakwa berhasil mendownload file CSV dari PHP My Admin, selanjutnya Terdakwa mengecek kebenaran data NIK dan Kartu Keluarga yang telah di download tersebut dan setelah Terdakwa merasa yakin bahwa data NIK dan Kartu Keluarga tersebut benar lalu Terdakwa terlebih dahulu memilah-milah data-data tersebut menggunakan Microsoft Excel dengan data penduduk dari 4 (empat) kota yaitu Bekasi Kabupaten, Bogor, Subang dan Malang Kabupaten yang disimpan didalam google drive milik Terdakwa menggunakan email andranaomi196@gmail.com dengan password Akulov34.

Hingga Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Huawei nova 3i warna Biru dengan Imei 86488045003688 mencoba masuk/login ke akun Raidforum (forum jual beli data) milik Terdakwa, dengan akun Gadiz untuk mulai menawarkan/menjual file CSV yang berisi data KTP dan Kartu Keluarga milik Disdukcapil Bekasi Kabupaten sebanyak 2.339.060 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh) dengan harga sebesar Rp. USD 300.

Adapun maksud dan tujuan Terdakwa menjual data KTP dan Kartu Keluarga milik Disdukcapil Bekasi Kabupaten sebanyak 2.339.060 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh) adalah dipergunakan untuk calon pembeli untuk registrasi Simcard palsu dan untuk pengajuan pinjaman online dengan menggunakan data-data milik orang lain.

Akan tetapi tidak lama kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib perbuatan Terdakwa yang melakukan jual beli data KTP dan Kartu Keluarga milik Disdukcapil Bekasi Kabupaten sebanyak 2.339.060 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh) di situs online www.raidforums.com dengan nama akun GadiZ diketahui oleh saksi ARVID KRISBINER SITINJAK selaku Kepala Seksi Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) Disdukcapil Kabupaten Bekasi bertempat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Kelurahan Sukamahi Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Kabupaten Bekasi yang segera dimatikan server database data kependudukan milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi untuk mencegah kebocoran data dan segera melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, yang akhirnya berhasil menangkap Terdakwa selaku pemilik akun GadiZ pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 di rumahnya di Taman Cileungsi Raya No. 14 Cipenjo Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **CHANDRA KIRANA SAPUTRA Bin TRISNA EFFENDY SAPUTRA**, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu masih dalam bulan Mei 2021, bertempat di Kino Net Jalan Camat Enjan Cileungsi Bogor Jawa Barat, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagian besar saksi-saksi berada di Kabupaten Bekasi dan Terdakwa ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, maka Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses computer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa CHANDRA KIRANA SAPUTRA Bin TRISNA EFFENDY SAPUTRA bertempat dirumahnya di Jalan Taman Cileungsi Raya No. 14 Cipenjo Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat membaca berita tentang adanya penjualan data-data NIK dan Kartu Keluarga di Raidforum seluruh Indonesia, hal tersebut membuat timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara mencoba melakukan hal yang sama, lalu Terdakwa segera berangkat menuju ke sebuah Warnet Kino Net yang beralamat di Jalan Camat Enjan Cileungsi Bogor Jawa Barat, dimana Terdakwa dengan menggunakan computer mulai mengakses computer terlebih dahulu mendaftar sebagai user baru menggunakan NIK yang ditemukan Terdakwa dari hasil di pencarian google, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak serta melawan hukum masuk ke website Disdukcapil Bekasi Kabupaten <http://sitepak.bekasikab.go.id>, dimana Terdakwa melihat tampilan menu didalam website Disdukcapil Bekasi Kabupaten terdapat menu kolom upload file Akte Kelahiran atau KTP, kemudian pada kolom upload file Akte Kelahiran atau KTP, lalu Terdakwa tanpa seijin Disdukcapil Bekasi Kabupaten memasukan file berjenis PHP (Hypertext Preprocessor) yaitu bahwa pemrograman yang digunakan secara luas untuk

Halaman 5 dari 32, Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr



penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web, dimana file tersebut didapatkan Terdakwa dari website www.github.com dan setelah Terdakwa memasukkan file PHP tersebut pada menu kolom file Akte Kelahiran atau KTP, hingga Terdakwa berhasil masuk ke file manager Disdukcapil Bekasi Kabupaten, dimana pada tampilan file manager Disdukcapil Bekasi Kabupaten tersebut Terdakwa berhasil mendapatkan akses ke database untuk login ke PHP My Admin menggunakan unsemame : SIAK_OFF lalu Terdakwa berhasil masuk ke PHP My Admin, dan Terdakwa tanpa seizin maupun sepengetahuan dari Disdukcapil Bekasi Kabupaten segera mengambil data-data NIK dan Kartu Keluarga berupa file CSV (file teks biasa yang berisi daftar data) sebanyak 2.339.060 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh) dengan cara mendownload semua data NIK dan Kartu Keluarga, setelah Terdakwa berhasil mendownload file CSV dari PHP My Admin, selanjutnya Terdakwa mengecek kebenaran data NIK dan Kartu Keluarga yang telah di download tersebut dan setelah Terdakwa merasa yakin bahwa data NIK dan Kartu Keluarga tersebut benar lalu Terdakwa terlebih dahulu memilah-milah data-data tersebut menggunakan Microsoft Excel dengan data penduduk dari 4 (empat) kota yaitu Bekasi Kabupaten, Bogor, Subang dan Malang Kabupaten yang disimpan didalam google drive milik Terdakwa menggunakan email andranaomi196@gmail.com dengan password Akulov34.

Hingga Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Huawei nova 3i warna Biru dengan Imei 86488045003688 mencoba masuk/login ke akun Raidforum (forum jual beli data) milik Terdakwa, dengan akun Gadiz untuk mulai menawarkan/menjual file CSV yang berisi data KTP dan Kartu Keluarga milik Disdukcapil Bekasi Kabupaten sebanyak 2.339.060 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh) dengan harga sebesar Rp. USD 300.

Adapun maksud dan tujuan Terdakwa menjual data KTP dan Kartu Keluarga milik Disdukcapil Bekasi Kabupaten sebanyak 2.339.060 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh) adalah dipergunakan untuk calon pembeli untuk registrasi Simcard palsu dan untuk pengajuan pinjaman online dengan menggunakan data-data milik orang lain.

Akan tetapi tidak lama kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib perbuatan Terdakwa yang melakukan jual beli data KTP dan Kartu Keluarga milik Disdukcapil Bekasi Kabupaten sebanyak 2.339.060 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh) di situs online www.raidforums.com dengan nama akun GadiZ diketahui oleh saksi ARVID KRISBINER SITINJAK selaku Kepala Seksi Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) Disdukcapil Kabupaten Bekasi bertempat di Komplek



Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Kelurahan Sukamahi Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi yang segera dimatikan server database data kependudukan milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi untuk mencegah kebocoran data dan segera melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, yang akhirnya berhasil menangkap Terdakwa selaku pemilik akun GadiZ pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 di rumahnya di Taman Cileungsi Raya No. 14 Cipenjo Kecamatan Cileungsi Bogor Jawa Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arvid Krisbiner Sitinjak., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana mengakses system elektronik dengan cara melawan hukum;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS dengan Jabatan Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Disdukcapil Kabupaten Bekasi dari tahun 2020 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib terdapat akun RaidForum dengan pemilik akun GadiZ yang merupakan peretasan data administrasi kependudukan yang ada di website sitepak.bekasikab.go.id kemudian dijual disalah satu akun situs online RaudForum yang bernama GadiZ;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku peretas dan kemudian menjual data administrasi kependudukan adalah pemilik akun GadiZ pada website online RaidForum yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jumlah data administrasi kependudukan milik kabupaten Bekasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa pada website situs online Raidforum sebanyak 2.339.000 data;
- Bahwa saksi mengetahui yang ditawarkan oleh Terdakwa untuk data administrasi kependudukan milik Kabupaten Bekasi adalah seharga 300 USD (tiga ratus dollar amerika);
- Bahwa saksi mengetahui adanya peretasan terhadap website sitepak.bekasikab.go.id milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi yang saksi lakukan adalah koordinasi dengan saksi Hilman dan saksi Andang selaku Tim ITE yang mengerti dan bertanggung jawab terhadap website sitepak.bekasikab.go.id untuk mematikan aplikasi website tersebut dan mematikan server database data kependudukan milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi guna mencegah kebocoran data yang lebih parah dan kemudian saksi melapor kepada pimpinan kemudian pimpinan mengarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui yang membuat website sitepak.bekasikab.go.id adalah pihak vendor PT. PRADES INDO DAREN yang bertanggungjawab dengan Eldi pada pihak PT. PRADES INDO DARREN;
- Bahwa saksi bertanggungjawab atas website sitepak.bekasikab.go.id pada Disdukcapil Kabupaten Bekasi bersama dengan saksi Andang dan saksi Hilman selaku tim ITE dibidang PIAK (bidang pengelolaan administrasi kependudukan) yang bertanggungjawab pada saat pembuatan website dan mengawasi jalannya website tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kegunaan website sitepak.bekasikab.go.id untuk mempermudah pelayanan masyarakat Kabupaten Bekasi dalam mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, KK Kartu Identitas Anak dan Akte Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui cara menjalankan website sitepak.bekasikab.go.id sebagai pengguna pelayanan, pada awalnya masyarakat membuka website sitepak.bekasikab.go.id kemudian mendaftar dengan cara memasukkan NIK dan membuat password, setelah mendaftar warga dapat masuk ke website tersebut dan setelah masuk terdapat menu pelayanan administrasi kependudukan untuk permohonan pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akte Kelahiran, kemudian setelah melakukan pengisian formulir warga akan mendapatkan sesuai yang diinginkan dengan contoh KTP setelah diisi formulir akan

Halaman 8 dari 32, Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr



dikirim melalui kantor pos, untuk Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran akan dikirim melalui email ke alamat email warga/pemohon, untuk Kartu Identitas Anak bisa langsung diambil dikantor Disdukcapil Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara menjalankan website sitepak.bekasikab.go.id sebagai admin yang mengetahui dan bisa menjalankannya adalah saksi Adang;
- Bahwa saksi mengetahui Disdukcapil Kabupaten Bekasi memiliki server database untuk menyimpan data kependudukan warga kabupaten bekasi, dan server data base untuk menyimpan data kependudukan warga Kabupaten Bekasi terhubung dengan website sitepak.baksikab.go.id;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hilman Maulana, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana mengakses system elektronik dengan cara melawan hukum;
- Bahwa saksi bekerja di Disdukcapil Kab. Bekasi sejak bulan Maret 2021 sebagai tenaga Ahli, tugas saksi mengurus aplikasi SIAK (System Informasi Administrasi Kepebdudukan) dan mengurus KTPel;
- Bahwa saksi mengetahui teknologi internet untuk komunikasi dan mengetahui berita terkini, dan sehubungan dengan perkara ini pertama kali saksi mendapatkan informasi dari Kabid PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) bahwa ada sebuah akun yang menjual data kependudukan di raidforum, saat itu juga saksi mendapat perintah untuk mematikan sementara aplikasi <http://sitepak.bekasikab.go.id>. kemudian saksi selaku tenaga ahli dibidang tersebut mencoba menganalisa apa yang terjadi, setelah itu saksi membuka folder aplikasi <http://sitepak.bekasikab.go.id>. dan ditemukan file tidak dikenal yang



bernama gadiZ.Txt. kemudian saksi buka file gadiZ.Txt tersebut terdapat didalamnya ada semacam link untuk membuka telegram milik Terdakwa, kemudian saksi Arvid Krisbiner Sitingjak juga mengirimkan link telegram untuk semacam kontak person dan kemudian saksi mencoba menanyakan tentang kebenaran Terdakwa menjual data kependudukan Kab. Bekasi menggunakan link telegram tersebut, setelah itu saksi mencoba memindahkan folder aplikasi <http://sitepak.bekasikab.go.id> ke folder lainnya agar tidak bisa di akses dari luar lagi oleh orang lain;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa tepatnya jumlah data kependudukan yang berhasil diretas oleh Terdakwa, tetapi saksi sempat melihat di situs raidforum pada akun gadiZ terdapat sekitar 2,3 juta data penduduk beserta format;
- Bahwa saksi mengetahui dari raidforum bahwa harga yang diberikan sekitar 300 USD untuk seluruh data kependudukan Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuat pertama aplikasi <http://sitepak.bekasikab.go.id> saksi hanya mengelola jika terjadi trouble/masalah seperti laporan masyarakat yang tidak bisa mengakses aplikasi tersebut, dan saksi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap aplikasi <http://sitepak.bekasikab.go.id>;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa hanya meretas data kependudukan saja, tidak ada data lain yang diretas oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Andang Praptomo, S.Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana mengakses system elektronik dengan cara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Disdukcapil Kabupaten Bekasi sejak Tahun 2010 dibidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- Bahwa saksi mengerti dan memahami dibidang teknologi internet;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dalam mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan tanpa hak dan melawan hukum terjadi sekitar tanggal 2 Juni 2021 di Kantor Disdukcapil Kabupaten Bekasi beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Sukamahi, Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 2 Juni 2021 di kantor saksi Disdukcapil Kabupaten Bekasi pada saat itu saksi akan membuka website <http://sitepak.bekasikab.go.id>, namun pada saat saksi membuka aplikasi tersebut tidak bisa dibuka, kemudian saksi konfirmasi kepada bagian tenaga ahli yaitu saksi Hilman, kemudian saksi Hilman memberitahukan bahwa aplikasi sedang dimatikan, karena didalam website <http://sitepak.bekasikab.go.id> tersebut terdapat file yang bukan file seharusnya terdapat dalam website <http://sitepak.bekasikab.go.id>, dan diduga ada Hacker yang akan meretas website <http://sitepak.bekasikab.go.id>, kemudian file yang tidak sesuai atau aneh tersebut dipindahkan oleh saksi Hilman ke server yang sama dengan website <http://sitepak.bekasikab.go.id> namun di folder yang berbeda, lalu kami melakukan koordinasi dengan Ditjen Admin Duk terkait dengan adanya kebocoran data Disdukcapil Kabupaten Bekasi dimana sebelumnya Kabid PIAK bahwa ada data Disdukcapil Kabupaten Bekasi yang dijual di Raidforum, kemudian dari pihak Administrasi Database saksi Yulia melakukan komunikasi dengan penjual data Disdukcapil Kabupaten Bekasi yaitu Terdakwa di Raidforum melalui media social telegram dengan nama "Hayy Lavyuhhh", kemudian dilakukan komunikasi guna mendapatkan data dari Terdakwa dengan berpura-pura akan membeli data tersebut dimana Terdakwa meminta transfer dengan Kripto untuk pembayaran semua data tersebut, namun transfer tersebut tidak dilakukan karena hanya ingin mendapatkan informasi atau data dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui yang bisa masuk ke database milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi adalah Tenaga Ahli, Administrator Database Kantor Pusat dan saksi sendiri;

Halaman 11 dari 32, Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada website <http://sitepak.bekasikab.go.id> berperan menampung semua aduan dari user yang akan menggunakan website <http://sitepak.bekasikab.go.id>, jika aplikasi tersebut tidak dapat di akses yang mana aduan tersebut saksi dapatkan dari media social WhatsApp milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertanggung jawab terhadap Aplikasi maupun Server adalah Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) atas nama saksi Ahmad Syarif.
- Bahwa saksi mengetahui cara menggunakan atau mengakses website <http://sitepak.bekasikab.go.id> adalah dengan cara masuk di link <http://sitepak.bekasikab.go.id> kemudian terdapat username dan password atau menu login, jika masyarakat belum terdaftar maka harus mendaftarkan terlebih dahulu menggunakan NIK, namun jika sudah terdaftar tinggal login menggunakan NIK lalu akan masuk di website sitepak.bekasikab.go.id, yang mana akan muncul pilihan atau menu Kartu Keluarga, menu Akta lahir, menu KIA, menu KTP elektronik, lalu masyarakat tinggal memilih sesuai kebutuhan, setelah itu masyarakat tinggal meng upload atau mengunggah persyaratan sesuai yang ada di website sitepak.bekasikab.go.id setelah itu tinggal menunggu hasilnya dan bisa dilihat website sitepak.bekasikab.go.id;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Achmad Syarif, S.E., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana mengakses system elektronik dengan cara melawan hukum;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS golongan IIIB dengan jabatan Kepala Bidang (KABID) PIAK di Disdukcapil Kabupaten Bekasi dari tahun 2019

Halaman 12 dari 32, Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan sekarang, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola Administrasi Kependudukan;

- Bahwa saksi pada tanggal 2 Juni 2021 dihubungi oleh Hera, Kasubid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dirjen Adminduk Dalam Negeri, tentang adanya peretasan data kependudukan milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi, kemudian Hera memerintahkan saksi untuk mematikan website sitepak.bekasikab.go.id, lalu pada tanggal 2 Juni 2021 saksi Hilman memberitahukan kepada saksi bahwa adanya akun Raidforum dengan nama GadiZ yang menjual atau menawarkan data kependudukan warga Kabupaten Bekasi, setelah itu saksi langsung memerintahkan saksi Hilman dan Tim ITE PIAK untuk mematikan website dan server milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 3 Juni 2021 Tim dari Kemendagri datang mengecek server data kependudukan milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meretas data kemudian menjual data administrasi kependudukan adalah pemilik akun GadiZ pada website situs online Raidforum;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah data administrasi kependudukan milik Kabupaten Bekasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa pada website situs online RaidForum sebanyak 2.339.000 data;
- Bahwa saksi mengetahui cara menggunakan atau mengakses website <http://sitepak.bekasikab.go.id> adalah dengan cara masuk di link <http://sitepak.bekasikab.go.id> kemudian terdapat username dan password atau menu login, jika masyarakat belum terdaftar maka harus mendaftarkan terlebih dahulu menggunakan NIK, namun jika sudah terdaftar tinggal login menggunakan NIK lalu akan masuk di website sitepak.bekasikab.go.id, yang mana akan muncul pilihan atau menu Kartu Keluarga, menu Akta lahir, menu KIA, menu KTP elektronik, lalu masyarakat tinggal memilih sesuai kebutuhan, setelah itu masyarakat tinggal meng upload atau mengunggah persyaratan sesuai yang ada di website sitepak.bekasikab.go.id setelah itu tinggal menunggu hasilnya dan bisa dilihat website sitepak.bekasikab.go.id;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Yulia Marsita., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana mengakses system elektronik dengan cara melawan hukum;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Disdukcapil Kabupaten Bekasi sejak 4 Januari 2021 sebagai Administrator Database Kependudukan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana mengakses system elektronik milik orang lain tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar sore hari pada saat saksi berada dirumah di Jl. Heicopter Blok 1C Rt. 4/13 Margahayu Kota Bekasi dimana saksi mendapat kabar dari grup whatsapp kantor ada kabar tentang peretasan data kependudukan di Disdukcapil Kab. Bekasi, kemudian saksi Hilman memberikan informasi tentang akun telegram yang menjual data penduduk tersebut, dari situ saksi mencoba menggali info dengan komunikasi melalui akun telegram Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengaku menjual data penduduk dengan harga 1 juta untuk 2,3 juta penduduk, akan tetapi pembayarannya menggunakan crypto payment atau google play gift card, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi memberikan informasi tersebut ke grup kantor saksi;
- Bahwa saksi berinisiatif untuk memancing Terdakwa dengan berkomunikasi menggunakan akun telegram dan ternyata benar Terdakwa menjual data kependudukan Kabupaten Bekasi, dan saksi membenarkan percakapan saksi dengan Terdakwa yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya berapa data kependudukan yang berhasil diretas oleh Terdakwa akan tetapi saksi sempat melihat screenshot RaidForum di grup kantor terdapat sekitar 2,3 juta data penduduk beserta format;

Halaman 14 dari 32, Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hasil dari komunikasi saksi dan Terdakwa melalui akun instagram bahwa Terdakwa akan menjual data kependudukan tersebut dengan harga 1 juta rupiah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Ricky Zulkifli, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana mengakses system elektronik dengan cara melawan hukum;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai wiraswasta mempunyai Warnet Kino di jalan Camat Enjan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana mengakses system elektronik milik orang lain tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah menggunakan sarana Internet di Warnet Kino Net milik saksi pada tanggal 24 Mei 2021 namun saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan sarana internet di warnet Kino milik saksi untuk mengakses apa saja;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa menggunakan sarana internet di warnet kino net milik saksi menggunakan computer jenis atau merek simbada yang terhubung dengan computer Alcatroz computer billing atau computer data pengguna computer warnet, dan terhubung dengan computer server program untuk menyimpan windows dengan merek Dazumba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan computer warnet kino net milik Terdakwa untuk digunakan untuk melakukan tindak pidana mengakses system elektronik milik orang lain dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 32, Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Wira Atmana., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana mengakses system elektronik dengan cara melawan hukum;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia di Subdit IV Tipid Siber Dit Reskrimus Polda Metro Jaya alamat di jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi pada tanggal 16 Juni 2021, bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa dirumahnya di Jl. Taman Cileungsi Raya No. 14 Cipenjo Kec. Cileungsi Bogor Jawa Barat, kemudian didapat keterangan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki akun RaidForum dengan nama akun GadiZ dan Terdakwa menerangkan juga telah mengambil data kependudukan Disdukcapil Kabupaten Bekasi tanpa izin melalui website sipetak.bekasikab.go.id milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan ahli, sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 32, Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr



- Bahwa ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana mengakses system elektronik dengan cara melawan hukum;
- Bahwa ahli memiliki riwayat pendidikan yaitu menyelesaikan S-1 Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Hukum tahun 2002, kemudian menyelesaikan S-2 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2006, kemudian pada tahun 2016 ahli menyelesaikan S-3 ilmu Hukum di Universitas Khatolik Parahyangan dengan topic Penelitian Hak Cipta di Dunia Siber dalam Perspektif Hukum Indonesia;
- Bahwa ahli adalah dosen tetap universitas Bina Nusantara (BINUS) dan ahli tercatat sebagai dosen tetap BINUS sejak tahun 2009, ahli adalah salah satu pendiri dan pembuat kurikulum program studi ilmu hukum dengan konsentrasi hukum Siber di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2012, dan saat ini jabatan ahli adalah Subject Content Coordinator ICT Law (coordinator rumpun ilmu hukum siber), tugas ahli sebagai dosen adalah melakukan pemutakhiran materi kuliah, melakukan penelitian, publikasi dan mengkoordinir para dosen dibawah rumpun ilmu hukum siber;
- Bahwa ahli menerangkan rumusan norma Pasal 30 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU ITE pada prinsipnya bisa dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu unsur umum dan unsur khusus yang menjadi ciri dari masing-masing ayat. Adapun penjelasan unsur norma dari pasal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Unsur umum :

- a. Setiap orang : orang perseorangan (naturlijke person) dan/atau badan hukum (rechtspersoon);
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum : adanya kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik) yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas kewenangan dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum.



- c. Mengakses : menggunakan atau memasuki computer (dalam arti luas) baik didalam jaringan (online) computer maupun diluar jaringan (offline);
- d. Sistem elektronik milik orang lain : system elektronik diartikan sebagai perangkat lunak (software) atau program computer milik orang lain.

Unsur khusus :

Pasal 30 ayat (1) UU ITE

Dengan cara apapun : dengan berbagai cara, baik dengan bujuk rayu, dengan paksaan, maupun tanpa paksaan.

Pasal 30 ayat (2) UU ITE

- a. Memperoleh informasi elektronik : tindakan memasuki system elektronik milik orang lain dimaksudkan untuk mendapatkan atau mengambil suatu informasi. Tindakan ini bisa saja diikuti dengan melakukan duplikasi (copy) informasi, tetapi hanya melihat untuk nantinya informasi yang didapat bisa digunakan untuk hal lain.
- b. Memperoleh dokumen elektronik : tindakan memasuki system system elektronik milik orang lain dimaksudkan untuk mendapatkan atau mengambil suatu informasi yang terdapat pada dokumen elektronik (file) atau berkas elektronik. Tindakan ini bisa saja tidak diikuti dengan melakukan duplikasi (copy) informasi, tetapi hanya melihat untuk nantinya informasi yang didapat bisa digunakan untuk hal lain.

Norma sekunder (sanksi) dari norma larangan (primer) yang diatur dalam pasal 30 UU ITE adalah Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU ITE. Sebagai penjelasan tambahan, terkait tindakan pelanggaran yang dilakukan terhadap system elektronik milik pemerintah yang ditujukan untuk pelayanan public, terdapat norma tambahan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU ITE, yaitu pemberatan sanksi sebanyak sepertiga dari pidana pokok.

Dalam kaitannya fakta hukum yang sebelumnya telah dijelaskan, maka terkait norma larangan di dalam uu ITE terdapat beberapa hal yang bisa dijelaskan sebagai berikut :

- a. **Pertama** : telah terjadi transaksi elektronik berupa pengunggahan (upload) data elektronik berupa dokumen elektronik atau file berjenis PHP (Hypertext Preprocessor) secara tanpa izin kedalam system elektronik milik public atau milik pemerintah.



- b. **Kedua** : telah terjadi transaksi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa memasuki system elektronik milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi pada alamat website (tautan) <http://sitepak.bekasikab.go.id> secara tanpa izin. Adapun tindakan tersebut diatas adalah tindakan akses ilegal terhadap system elektronik milik public atau milik pemerintah.
- c. **Ketiga** : telah terjadi transaksi elektronik berupa pengunduhan (download) data elektronik yang berisikan informasi kependudukan masyarakat yang tercantum didalam website Disdukcapil Kabupaten Bekasi, yaitu sejumlah 2.339.060 data.
- d. **Keempat** : telah terjadi pembukaan data elektronik milik orang lain yang diperjualbelikan di website RaidForums.
- Bahwa ahli menerangkan dengan mengaitkan fakta hukum tersebut diatas dengan ketentuan norma pada Pasal 30 UU ITE, maka tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan akses ilegal dan mengambil data elektronik dari computer milik pribadi atau milik pemerintah yaitu milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi, dengan demikian maka tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE;
 - Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengakses system elektronik dengan cara melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa telah mengakses system elektronik dengan cara melawan hukum yaitu mengambil data milik Disdukcapil dan menjual data milik Disdukcapil tersebut di Forum jual beli online "RaidForums";
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib pagi hari di Warnet Kino Net di Jl. Camat Enjan Cileungsi Kec. Cileungsi Bogor Jawa Barat, menggunakan media internet lalu Terdakwa melihat berita tentang penjualan data NIK dan Kartu Keluarga di RaidForums seluruh Indonesia,



kemudian Terdakwa mencoba melakukan hal yang serupa dengan berita tersebut, lalu Terdakwa mengambil data milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi dengan masuk menggunakan Website Disdukcapil Kabupaten Bekasi yaitu Website <http://sitepak.bekasikab.go.id> dengan cara mendaftar sebagai user baru menggunakan NIK yang tersebar di pencarian google, kemudian setelah Terdakwa masuk menggunakan NIK milik orang lain pada website <http://sitepak.bekasikab.go.id> Terdakwa melihat tampilan menu didalam website tersebut yang didalamnya terdapat menu kolom upload file akte kelahiran atau KTP, kemudian pada kolom upload file akte kelahiran atau KTP Terdakwa memasukan file berjenis PHP (Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web) file tersebut yang Terdakwa dapatkan dari website www.github.com, kemudian setelah Terdakwa memasukkan file PHP tersebut pada menu kolom file akte kelahiran atau KTP Terdakwa berhasil masuk ke file manager dari Disdukcapil, pada tampilan file manager Disdukcapil tersebut Terdakwa mendapatkan akses ke database untuk log in ke PHP My Admin menggunakan Username : SIAK_OFF kemudian setelah masuk ke PHP My Admin Terdakwa mengambil data NIK dan Kartu Keluarga dengan cara mendownload pada tampilan paling bawah terdapat menu untuk mendownload semua data NIK dan Kartu Keluarga, dimana data tersebut berupa file CSV (file teks biasa yang berisi daftar data) dengan jumlah 2.339.060 data, setelah Terdakwa berhasil mendownload file CSV dari PHP My Admin kemudian Terdakwa cek data tersebut di Microsoft excel untuk cek kebenarannya apakah data tersebut benar data KTP dan Kartu Keluarga atau bukan, setelah Terdakwa cek file CSV tersebut yang berhasil Terdakwa download atau ambil bahwa benar data tersebut adalah data KTP dan Kartu Keluarga, kemudian pada tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wib ditempat tinggal Terdakwa di jl. Taman Cileungsi Raya No. 14 Cipenjo Kec. Cileungsi Bogor Jawa Barat, Terdakwa login/masuk ke akun RaidForum milik Terdakwa dengan akun GadiZ kemudian Terdakwa menawarkan file CSV yang berisi data KTP dan Kartu Keluarga milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi sebanyak 2.339.060 data penduduk seharga 300 USD, kemudian banyak yang menanyakan terkait dengan kevalidan data tersebut, namun sampai Terdakwa ditangkap belum ada yang membeli 2.339.060 data penduduk yang Terdakwa tawarkan melalui RaidForum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah mendownload atau unduh semua yang terdapat pada database Disdukcapil Kabupaten Bekasi tersebut lalu Terdakwa pilah-pilah dengan menggunakan Microsoft Excel data tersebut hingga terdapat data penduduk dari 4 kota yaitu Kabupaten Bekasi, Bogor, Subang dan Kabupaten Malang, kemudian semua data yang berhasil Terdakwa unduh tersebut Terdakwa simpan didalam google drive milik Terdakwa dengan menggunakan email andranaomi196@gmail.com dengan password Akulov34;
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan akun Raidforum tersebut menggunakan email andranaomi196@gmail.com dengan password Akulov34 dengan menggunakan username GadiZ pada Raidforum;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksi menggunakan juga HP merek Huawei Nova 3i warna Biru dengan nomor imei 864188045003688 dan pc computer di warnet Kino Netjl. Camat Enjan Cileungsi Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan peretasan terhadap data Disdukcapil Kabupaten Bekasi dikarenakan Terdakwa kecewa karena system keamanan data Disdukcapil Kabupaten Bekasi sangat lemah dan mudah untuk di akses;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit CPU merk DAZUMBA warna Hitam Hijau., 1 (satu) unit CPU merk ALCATROZ warna Hitam., 1 (satu) unit CPU merk SIMBADA warna Hitam., 1 (satu) buah Handphone Huawei Nova 3i warna Biru IMEI 864188045003688., 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 081317999902., 1 (satu) lembar Print Out tampilan Website sitepak.bekasikab.go.id., 1 (satu) lembar Print Out tampilan akun Gadiz pada situs online Raidforums., 1 (satu) buah Akun email andranaomi196@gmail.com., 1 (satu) buah Akun email ndrciz@outlook.jp., 1 (satu) buah Akun email digitalmarketing.happyplay@gmail.com., 1 (satu) buah Akun email kotakamal@outlook.jp dan 1 (satu) buah Akun dengan nama akun GadiZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib pagi hari di Warnet Kino Net di Jl. Camat Enjan Cileungsi Kec. Cileungsi Bogor Jawa Barat, Terdakwa menggunakan media internet melihat berita tentang penjualan data NIK dan Kartu Keluarga di RaidForums seluruh Indonesia, kemudian Terdakwa mencoba melakukan hal yang serupa dengan berita tersebut, lalu Terdakwa mengambil data milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi masuk menggunakan Website Disdukcapil Kabupaten Bekasi dengan Website <http://sitepak.bekasikab.go.id> dengan cara mendaftar sebagai user baru menggunakan NIK yang tersebar di pencarian google, kemudian setelah Terdakwa masuk menggunakan NIK milik orang lain pada website <http://sitepak.bekasikab.go.id> Terdakwa melihat tampilan menu didalam website tersebut yang didalamnya terdapat menu kolom upload file akte kelahiran atau KTP, kemudian pada kolom upload file akte kelahiran atau KTP Terdakwa memasukan file berjenis PHP (Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web) file tersebut yang Terdakwa dapatkan dari website www.github.com, kemudian setelah Terdakwa memasukkan file PHP tersebut pada menu kolom file akte kelahiran atau KTP Terdakwa berhasil masuk ke file manager dari Disdukcapil, pada tampilan file manager Disdukcapil tersebut Terdakwa mendapatkan akses ke database untuk log in ke PHP My Admin menggunakan Username : SIAK_OFF kemudian setelah masuk ke PHP My Admin Terdakwa mengambil data NIK dan Kartu Keluarga dengan cara mendownload pada tampilan paling bawah terdapat menu untuk mendownload semua data NIK dan Kartu Keluarga, dimana data tersebut berupa file CSV (file teks biasa yang berisi daftar data) dengan jumlah 2.339.060 data, setelah Terdakwa berhasil mendownload file CSV dari PHP My Admin kemudian Terdakwa cek data tersebut di Microsoft excel untuk cek kebenarannya apakah data tersebut benar data KTP dan Kartu Keluarga atau bukan, setelah Terdakwa cek file CSV tersebut yang berhasil Terdakwa download atau ambil bahwa benar data tersebut adalah data KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Warnet Kino Net di Jl. Camat Enjan Cileungsi Kec. Cileungsi Bogor Jawa Barat, Terdakwa menggunakan media internet di warnet Kino Net

Halaman 22 dari 32, Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil data milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi dengan cara masuk menggunakan Website Disdukcapil Kabupaten Bekasi dengan Website <http://sitepak.bekasikab.go.id> lalu mendaftar sebagai user baru menggunakan NIK yang tersebar di pencarian google, setelah itu Terdakwa masuk menggunakan NIK milik orang lain pada website <http://sitepak.bekasikab.go.id>, disitu Terdakwa melihat tampilan menu di dalam website tersebut yang didalamnya terdapat menu kolom upload file akte kelahiran atau KTP, lalu pada kolom upload file akte kelahiran atau KTP Terdakwa memasukan file berjenis PHP (Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web) file tersebut yang Terdakwa dapatkan dari website www.github.com, dan setelah Terdakwa memasukkan file PHP tersebut pada menu kolom file akte kelahiran atau KTP Terdakwa berhasil masuk ke file manager dari Disdukcapil Kabupaten Bekasi, pada tampilan file manager Disdukcapil tersebut Terdakwa mendapatkan akses ke database untuk log in ke PHP My Admin menggunakan Username : SIAK_OFF kemudian setelah masuk ke PHP My Admin Terdakwa mengambil data NIK dan Kartu Keluarga dengan cara mendownload pada tampilan paling bawah terdapat menu untuk mendownload semua data NIK dan Kartu Keluarga, dimana data tersebut berupa file CSV (file teks biasa yang berisi daftar data) dengan jumlah 2.339.060 data, setelah Terdakwa berhasil mendownload file CSV dari PHP My Admin kemudian Terdakwa cek data tersebut di Microsoft excel untuk cek kebenarannya apakah data tersebut benar data KTP dan Kartu Keluarga atau bukan, setelah Terdakwa cek file CSV tersebut yang berhasil Terdakwa download atau ambil bahwa benar data tersebut adalah data KTP dan Kartu Keluarga;

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengakses computer atau system elektronik yang ada di Disdukcapil Kabupaten Bekasi dengan tujuan untuk memperoleh data atau dokumen elektronik, dimana awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, di Warnet Kino Net di Jl. Camat Enjan Cileungsi Kec. Cileungsi Bogor Jawa Barat, saat Terdakwa menggunakan media internet Terdakwa melihat berita tentang penjualan data NIK dan Kartu Keluarga di RaidForums seluruh Indonesia, kemudian Terdakwa merasa tertarik dan mencoba melakukan hal yang serupa, lalu Terdakwa mengambil data milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi masuk menggunakan Website Disdukcapil Kabupaten Bekasi dengan Website



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://sitepak.bekasikab.go.id> dengan cara mendaftar sebagai user baru menggunakan NIK yang tersebar di pencarian google, kemudian setelah Terdakwa masuk menggunakan NIK milik orang lain pada website <http://sitepak.bekasikab.go.id> Terdakwa melihat tampilan menu didalam website tersebut yang didalamnya terdapat menu kolom upload file akte kelahiran atau KTP, kemudian pada kolom upload file akte kelahiran atau KTP Terdakwa memasukan file berjenis PHP (Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web) file tersebut yang Terdakwa dapatkan dari website www.github.com, kemudian setelah Terdakwa memasukkan file PHP tersebut pada menu kolom file akte kelahiran atau KTP Terdakwa berhasil masuk ke file manager dari Disdukcapil, pada tampilan file manager Disdukcapil tersebut Terdakwa mendapatkan akses ke database untuk log in ke PHP My Admin menggunakan Username : SIAK_OFF kemudian setelah masuk ke PHP My Admin Terdakwa mengambil data NIK dan Kartu Keluarga dengan cara mendownload pada tampilan paling bawah terdapat menu untuk mendownload semua data NIK dan Kartu Keluarga, dimana data tersebut berupa file CSV (file teks biasa yang berisi daftar data) dengan jumlah 2.339.060 data, setelah Terdakwa berhasil mendownload file CSV dari PHP My Admin kemudian Terdakwa cek data tersebut di Microsoft excel untuk cek kebenarannya apakah data tersebut benar data KTP dan Kartu Keluarga atau bukan, setelah Terdakwa cek file CSV tersebut yang berhasil Terdakwa download atau ambil bahwa benar data tersebut adalah data KTP dan Kartu Keluarga, kemudian pada tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wib ditempat tinggal Terdakwa di jl. Taman Cileungsi Raya No. 14 Cipenjo Kec. Cileungsi Bogor Jawa Barat Terdakwa login/masuk ke akun RaidForum milik Terdakwa dengan akun GadiZ kemudian Terdakwa menawarkan file CSV yang berisi data KTP dan Kartu Keluarga milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi sebanyak 2.339.060 data penduduk seharga 300 USD, kemudian banyak yang menanyakan terkait dengan kevalidan data tersebut, namun sampai Terdakwa ditangkap belum ada yang membeli 2.339.060 data penduduk yang Terdakwa tawarkan melalui RaidForum tersebut;

- Bahwa benar setelah mendownload atau unduh semua yang terdapat pada database Disdukcapil Kabupaten Bekasi tersebut lalu Terdakwa pilah-pilah dengan menggunakan Microsoft Excel data tersebut hingga terdapat data

Halaman 24 dari 32, Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr



penduduk dari 4 kota yaitu Kabupaten Bekasi, Bogor, Subang dan Kabupaten Malang, kemudian semua data yang berhasil Terdakwa unduh tersebut Terdakwa simpan didalam google drive milik Terdakwa dengan menggunakan email andranaomi196@gmail.com dengan password Akulov34;

- Bahwa benar Terdakwa mendaftarkan akun Raidforum tersebut menggunakan email andranaomi196@gmail.com dengan password Akulov34 dengan menggunakan username GadiZ pada Raidforum;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 46 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Mengakses computer dan/atau system elektronik dengan cara apapun;
4. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Chandra Kirana Saputra Bin Trisna Effendi Saputra in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut E. Y. KANTER, SH dan S. R. SIANTURI, SH dalam bukunya yang berjudul Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, Yang dimaksudkan dengan sengaja adalah *"menghendaki dan menginsyafi"*, terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib pagi hari di Warnet Kino Net di Jl. Camat Enjan Cileungsi Kec. Cileungsi Bogor Jawa Barat, Terdakwa menggunakan media internet melihat berita tentang penjualan data NIK dan Kartu Keluarga di RaidForums seluruh Indonesia, kemudian Terdakwa mencoba melakukan hal yang serupa dengan berita tersebut, lalu Terdakwa mengambil data milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi masuk menggunakan Website Disdukcapil Kabupaten Bekasi dengan Website <http://sitepak.bekasikab.go.id> dengan cara mendaftar sebagai user baru menggunakan NIK yang tersebar di pencarian google, kemudian setelah Terdakwa masuk menggunakan NIK milik orang lain pada website <http://sitepak.bekasikab.go.id> Terdakwa melihat tampilan menu didalam website tersebut yang didalamnya terdapat menu kolom upload file akte kelahiran atau KTP, kemudian pada kolom upload file akte kelahiran atau KTP Terdakwa memasukan file berjenis PHP (Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web) file tersebut yang Terdakwa dapatkan dari website www.github.com, kemudian setelah Terdakwa memasukkan file PHP tersebut pada menu kolom file akte kelahiran atau KTP Terdakwa berhasil masuk ke file manager dari Disdukcapil, pada tampilan file manager Disdukcapil tersebut Terdakwa mendapatkan akses ke database untuk log in ke PHP My Admin menggunakan Username : SIAK_OFF kemudian setelah masuk ke PHP My Admin Terdakwa mengambil data NIK dan Kartu Keluarga dengan cara mendownload pada tampilan paling bawah terdapat menu untuk mendownload semua data NIK dan Kartu Keluarga, dimana data tersebut berupa file CSV (file teks biasa yang berisi daftar data) dengan jumlah 2.339.060 data, setelah Terdakwa berhasil mendownload file CSV dari PHP My Admin kemudian Terdakwa cek data tersebut di Microsoft excel untuk cek kebenarannya apakah data tersebut benar data KTP dan Kartu Keluarga atau bukan, setelah Terdakwa

Halaman 26 dari 32, Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr



cek file CSV tersebut yang berhasil Terdakwa download atau ambil bahwa benar data tersebut adalah data KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Mengakses computer dan/atau system elektronik dengan cara apapun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Warnet Kino Net di Jl. Camat Enjan Cileungsi Kec. Cileungsi Bogor Jawa Barat, Terdakwa menggunakan media internet di warnet Kino Net untuk mengambil data milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi dengan cara masuk menggunakan Website Disdukcapil Kabupaten Bekasi dengan Website <http://sitepak.bekasikab.go.id> lalu mendaftar sebagai user baru menggunakan NIK yang tersebar di pencarian google, setelah itu Terdakwa masuk menggunakan NIK milik orang lain pada website <http://sitepak.bekasikab.go.id>, disitu Terdakwa melihat tampilan menu di dalam website tersebut yang didalamnya terdapat menu kolom upload file akte kelahiran atau KTP, lalu pada kolom upload file akte kelahiran atau KTP Terdakwa memasukan file berjenis PHP (Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web) file tersebut yang Terdakwa dapatkan dari website www.github.com, dan setelah Terdakwa memasukkan file PHP tersebut pada menu kolom file akte kelahiran atau KTP Terdakwa berhasil masuk ke file manager dari Disdukcapil Kabupaten Bekasi, pada tampilan file manager Disdukcapil tersebut Terdakwa mendapatkan akses ke database untuk log in ke PHP My Admin menggunakan Username : SIAK_OFF kemudian setelah masuk ke PHP My Admin Terdakwa mengambil data NIK dan Kartu Keluarga dengan cara mendownload pada tampilan paling bawah terdapat menu untuk mendownload semua data NIK dan Kartu Keluarga, dimana data tersebut berupa file CSV (file teks biasa yang berisi daftar data) dengan jumlah 2.339.060 data, setelah Terdakwa berhasil mendownload file CSV dari PHP My Admin kemudian Terdakwa cek data tersebut di Microsoft excel untuk cek kebenarannya apakah data tersebut benar data KTP dan Kartu Keluarga atau bukan, setelah Terdakwa cek file CSV tersebut yang berhasil Terdakwa download atau ambil bahwa benar data tersebut adalah data KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “Dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengakses computer atau system elektronik yang ada di Disdukcapil Kabupaten Bekasi dengan tujuan untuk memperoleh data atau dokumen elektronik, dimana awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, di Warnet Kino Net di Jl. Camat Enjan Cileungsi Kec. Cileungsi Bogor Jawa Barat, saat Terdakwa menggunakan media internet Terdakwa melihat berita tentang penjualan data NIK dan Kartu Keluarga di RaidForums seluruh Indonesia, kemudian Terdakwa merasa tertarik dan mencoba melakukan hal yang serupa, lalu Terdakwa mengambil data milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi masuk menggunakan Website Disdukcapil Kabupaten Bekasi dengan Website <http://sitepak.bekasikab.go.id> dengan cara mendaftar sebagai user baru menggunakan NIK yang tersebar di pencarian google, kemudian setelah Terdakwa masuk menggunakan NIK milik orang lain pada website <http://sitepak.bekasikab.go.id> Terdakwa melihat tampilan menu didalam website tersebut yang didalamnya terdapat menu kolom upload file akte kelahiran atau KTP, kemudian pada kolom upload file akte kelahiran atau KTP Terdakwa memasukan file berjenis PHP (Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web) file tersebut yang Terdakwa dapatkan dari website www.github.com, kemudian setelah Terdakwa memasukkan file PHP tersebut pada menu kolom file akte kelahiran atau KTP Terdakwa berhasil masuk ke file manager dari Disdukcapil, pada tampilan file manager Disdukcapil tersebut Terdakwa mendapatkan akses ke database untuk log in ke PHP My Admin menggunakan Username : SIAK_OFF kemudian setelah masuk ke PHP My Admin Terdakwa mengambil data NIK dan Kartu Keluarga dengan cara mendownload pada tampilan paling bawah terdapat menu untuk mendownload semua data NIK dan Kartu Keluarga, dimana data tersebut berupa file CSV (file teks biasa yang berisi daftar data) dengan jumlah 2.339.060 data, setelah Terdakwa berhasil mendownload file CSV dari PHP My Admin kemudian Terdakwa cek data tersebut di Microsoft excel untuk cek kebenarannya apakah data tersebut benar data KTP dan Kartu Keluarga atau bukan, setelah Terdakwa cek file CSV tersebut yang berhasil Terdakwa download atau ambil bahwa benar data tersebut adalah data KTP dan Kartu Keluarga, kemudian pada tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wib ditempat tinggal Terdakwa di jl. Taman

Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Cileungsi Raya No. 14 Cipenjo Kec. Cileungsi Bogor Jawa Barat Terdakwa login/masuk ke akun RaidForum milik Terdakwa dengan akun GadiZ kemudian Terdakwa menawarkan file CSV yang berisi data KTP dan Kartu Keluarga milik Disdukcapil Kabupaten Bekasi sebanyak 2.339.060 data penduduk seharga 300 USD, kemudian banyak yang menanyakan terkait dengan kevalidan data tersebut, namun sampai Terdakwa ditangkap belum ada yang membeli 2.339.060 data penduduk yang Terdakwa tawarkan melalui RaidForum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa setelah mendownload atau unduh semua yang terdapat pada database Disdukcapil Kabupaten Bekasi tersebut lalu Terdakwa pilah-pilah dengan menggunakan Microsoft Excel data tersebut hingga terdapat data penduduk dari 4 kota yaitu Kabupaten Bekasi, Bogor, Subang dan Kabupaten Malang, kemudian semua data yang berhasil Terdakwa unduh tersebut Terdakwa simpan didalam google drive milik Terdakwa dengan menggunakan email andranaomi196@gmail.com dengan password Akulov34;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendaftarkan akun Raidforum tersebut menggunakan email andranaomi196@gmail.com dengan password Akulov34 dengan menggunakan username GadiZ pada Raidforum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 46 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya penjatuhan hukuman penjara karena dianggap terlalu berat, tidak sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh



Terdakwa dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang telah dilakukan serta Terdakwa mempunyai kemampuan Information technology (IT) yang diharapkan dapat membantu masyarakat di lingkungannya;

Menimbang bahwa didalam Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 46 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit CPU merk DAZUMBA wama Hitam Hijau., 1 (satu) unit CPU merk ALCATROZ warna Hitam., 1 (satu) unit CPU merk SIMBADA wama Hitam yang telah disita dan dipergunakan pada persidangan, maka dikembalikan kepada saksi Ricky Zulkifli, S.E selaku pemilik Warnet Kino Net., 1 (satu) buah Handphone Huawei Nova 3i warna Biru IMEI 864188045003688., 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 081317999902 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan., 1 (satu) lembar Print Out tampilan Website sitepak.bekasikab.go.id., 1 (satu) lembar Print Out tampilan akun Gadiz pada situs online Raidforums., 1 (satu) buah Akun email andranaomi196@gmail.com., 1 (satu) buah Akun email ndrciz@outlook.jp., 1 (satu) buah Akun email digitalmarketing.happyplay@gmail.com., 1 (satu) buah Akun email kotakamal@outlook.jp dan 1 (satu) buah Akun dengan nama akun GadiZ yang tersebut dalam lampiran perkara ini dan telah diperiksa pada persidangan, maka terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak data kependudukan Kabupaten Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 46 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Kirana Saputra Bin Trisna Effendi Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh dokumen elektronik"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit CPU merk DAZUMBA warna Hitam Hijau.
 - 1 (satu) unit CPU merk ALCATROZ warna Hitam.
 - 1 (satu) unit CPU merk SIMBADA warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi RICKY ZULKIFLI, SE selaku pemilik Warnet Kino Net.

- 1 (satu) buah Handphone Huawei Nova 3i warna Biru IMEI 864188045003688.

- 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 081317999902.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Print Out tampilan Website sitepak.bekasikab.go.id.

Halaman 31 dari 32, Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out tampilan akun Gadiz pada situs online Raidforums.
- 1 (satu) buah Akun email andranaomi196@gmail.com.
- 1 (satu) buah Akun email ndrciz@outlook.jp.
- 1 (satu) buah Akun email digitalmarketing.happyplay@gmail.com.
- 1 (satu) buah Akun email kotakamal@outlook.jp.
- 1 (satu) buah Akun dengan nama akun GadiZ.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Ali Sobirin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., dan Samsiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Sudiarso, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Ali Sobirin, S.H., M.H

Samsiati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H

Halaman 32 dari 32, Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr